



P E N E T A P A N
Nomor 859/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SARIJANI NGADIMIN, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Sungai Pintau tanggal 09-09-1950, Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Beralamat di Jl. Perdana Komplek Bali Agung 3 No. B3 RT. 003 / RW. 012 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan (HP : 081258012232), Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 859/Pdt.P/2023/PN.Ptk tanggal 23 Nopember 2023 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 859/Pdt.P/2023/PN.Ptk tanggal 23 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2023 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 23 Nopember 2023, dalam register perkara Nomor: 859/Pdt.P/2023/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Sungai Pintau tanggal 09-09-1950, terbukti dari Akta Kelahiran Nomor 231/1957 tanggal 02 Oktober 1958 dan sejak lahir Pemohon diberi nama SAI LIAN, anak perempuan dari suami istri NG SIE JIE dan GOUW SIAM TJHUAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat itu Pemohon bermaksud untuk mengganti nama yang semula bernama SAI LIAN menjadi SARIJANI NGADIMIN;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama tersebut karena di dalam surat-surat lainnya serta sehari-harinya Pemohon telah menggunakan nama SARIJANI NGADIMIN;
4. Bahwa untuk legalitas surat-surat tersebut, untuk itu Pemohon akan mengganti nama Pemohon tersebut;
5. Akan tetapi karena ketentuan Undang-undang yang berlaku terlebih dahulu haruslah memperoleh Izin / Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon masuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Pengadilan Negeri Pontianak, melalui hakim yang telah ditunjukkan untuk itu agar berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula Bernama SAI LIAN diganti menjadi SARIJANI NGADIMIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan pada pinggir Akta Kelahiran tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SARIJANI NGADIMIN diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Catatan Sipil Untuk Golongan Tionghua Di Ketapang atas nama SAILIAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SARIJANI NGADIMIN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atas nama SARIJANI NGADIMIN, diberi tanda bukti P-4;



Bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4, surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan ditunjukkan aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan pada berkas perkara;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut di atas dipersidangan pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Emiliana
2. Saksi Jenny

Keterangan Saksi – saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Peridangan;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok surat permohonan pemohon tersebut adalah agar Pengadilan menyatakan

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula Bernama SAI LIAN diganti menjadi SARIJANI NGADIMIN

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ternyata adalah warga Pontianak oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah sebaliknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum tentang identitas dan data kependudukan tersebut, maka permohonan Pemohon tetap menggunakan nama SARIJANI NGADIMIN, Sebagaimana bukti KTP Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempergunakan nama SARIJANI NGADIMIN sebagai identitasnya, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam akta lahirnya dari GOUW SAI LIAN menjadi SARIJANI NGADIMIN sangatlah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama SAI LIAN diganti menjadi SARIJANI NGADIMIN;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan pada pinggir Akta Kelahiran tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,00 |
| 2. Materai | = Rp 10.000,00 |
| 3. Hak Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Proses | = <u>Rp 50.000,00 +</u> |
| Jumlah | = Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |